

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 13 Mei 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek) (selanjutnya disebut “PANIN ETF IDX30 DINAMIS”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PANIN ETF IDX30 DINAMIS bertujuan untuk memberikan hasil investasi setara dengan kinerja Indeks IDX30.

PANIN ETF IDX30 DINAMIS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks IDX30; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks IDX30, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks IDX30.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30

DINAMIS berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia. Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat dimana Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 515 0595 ; 296 54200
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA Grand Indonesia - lantai 28
Jl. M.H.Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimile : (021) 2358 8374

SEBE

LUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2023

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PANIN ETF IDX30 DINAMIS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN ETF IDX30 DINAMIS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Panin Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Panin Asset Management.

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Panin Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI 4
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI PANIN ETF IDX30 DINAMIS 13
BAB III.	MANAJER INVESTASI 17
BAB IV.	BANK KUSTODIAN 19
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 21
BAB VI.	TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS 26
BAB VII.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN ETF IDX30 DINAMIS 27
BAB VIII.	PERPAJAKAN 29
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 31
BAB X.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA 33
BAB XI.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 38
BAB XII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 40
BAB XIII.	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 44
BAB XIV.	PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 45
BAB XV.	PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN 47
BAB XVI.	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN 49
BAB XVII.	INFORMASI MENGENAI SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM 51
BAB XVIII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN PANIN ETF IDX30 DINAMIS 52
BAB XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 53
BAB XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 55
Lampiran	LAMPIRAN
	LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham-saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks IDX30 yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PANIN ETF IDX30 DINAMIS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.15. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio PANIN ETF IDX30 DINAMIS, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

1.16. INDEKS IDX30

Indeks IDX30 adalah indeks harga saham yang dipublikasikan dan dihitung di Bursa Efek Indonesia dengan anggota yang terdiri dari 30 saham yang konstituennya dipilih dari konstituen Indeks LQ45, menggunakan 30 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti manajemen *fee*, kustodian *fee* dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.19. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Panin Asset Management.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.26. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN ETF IDX30 DINAMIS

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS , termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.29. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS , dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

1.32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.33. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.34. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.37. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.38. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.39. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.40. PERUSAHAAN TERCATAT

Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.41. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

1.45. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN

Portofolio Efek Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PANIN ETF IDX30 DINAMIS dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.46. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.47. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.48. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.49. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.50. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.51. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola PANIN ETF IDX30 DINAMIS untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

1.52. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS diterbitkan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.53. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

1.54. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.55. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada PANIN ETF IDX30 DINAMIS dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau PANIN ETF IDX30 DINAMIS menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.56. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.57. UNIT PENYERTAAN PANIN ETF IDX30 DINAMIS

Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

1.58. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PANIN ETF IDX30 DINAMIS

2.1. PEMBENTUKAN PANIN ETF IDX30 DINAMIS

PANIN ETF IDX30 DINAMIS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PANIN ETF IDX30 DINAMIS (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek) Nomor 89 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PANIN ETF IDX30 DINAMIS”), antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

PANIN ETF IDX30 DINAMIS memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-576/PM.21/2019 tanggal 13 Mei 2019.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS menjadi Efektif.

Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada PANIN ETF IDX30 DINAMIS sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Maret 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-006/ETF/KSEI/0318 tanggal 11 Maret 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-002/PAUD-ETF/KSEI/0817 tanggal 6 Desember 2017, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan, Daftar Saham dan perkiraan besarnya Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa suatu saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. PENGELOLA PANIN ETF IDX30 DINAMIS

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University dengan jurusan *Actuarial Science*. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT. Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Kepatuhan, Keuangan serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perotangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Nadia Henrietta
Anggota : Winston Sual

Nadia Henrietta (Ketua)

Warga Negara Indonesia lulusan dari University of Southern California, Los Angeles dengan gelar Bachelor of Science in Economic Mathematics dan Master of Science in Mathematical Finance dan bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2011 sebagai Equity Analyst. Nadia Henrietta telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-345/PM.211/WMI/2017 tanggal 6 Desember 2017. Dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Surat Nomor Kep-168/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 23 Juni 2021. Dalam Pengelolaan Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS ini Nadia Henrietta bertindak sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi.

Winston S.A.Sual (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi. Dalam pengelolaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS ini Winston Sual bertindak sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi. Winston S.A.Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011. Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

Susunan Direksi terakhir sesuai dengan akta Nomor 52 tanggal 24 Juni 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01-03-0405631 tanggal 29 Juni 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114457.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021.

Susunan Komisaris terakhir sesuai dengan akta No. 41 tanggal 25 Agustus 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0386022 tanggal 14 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152664.AH.01.11Tahun 2020 tanggal 14 September 2020.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Ridwan Soetedja
Direktur	:	Rudiyanto
Direktur	:	Winston Sual

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris	:	Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	:	Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 48 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Syariah Saham, Panin IDX-30, Panin Dana Maksima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Prima, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Dana Ultima, Panin Beta One, Panin Dana Berdedikasi, Panin SRI-KEHATI, Panin Dana Berkembang, Panin Dana Berimbang, Panin Dana Syariah Berimbang, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Bersama, Panin Dana Prioritas, Panin Dana Unggulan, Panin Sumber Berkat, Panin Dana Berimbang Dua, Panin Gebyar Indonesia II, Panin Dana Obligasi Bersama Dua, Panin Dana Obligasi Bersama, Panin Dana Obligasi Bersama Tiga, Panin Dana Pendapatan Utama, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Pendapatan Berkala, Terproteksi Panin 16, Panin Proteksi 2022, Terproteksi Panin 2024, Terproteksi Panin 9, Terproteksi Panin 17, Terproteksi Panin 28, Terproteksi Panin 29, Terproteksi Panin 15, Terproteksi Panin 24, Terproteksi Panin 18, Terproteksi Panin 1, Terproteksi Panin 22, Terproteksi Panin 19, Terproteksi Panin 26, Terproteksi Panin 21, Terproteksi Panin 30, Terproteksi Panin 23, Panin Dana Likuid, Panin Dana Likuid Syariah, Panin ETF IDX30 Dinamis, Panin Dana Likuid Bersama Dua, dengan total dana kelolaan sampai akhir tahun 2022 adalah lebih dari Rp 14,8 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk didirikan dengan nama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 18 April 2018 Nomor 125, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 18 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0153848.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN ETF IDX30 DINAMIS, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN ETF IDX30 DINAMIS bertujuan untuk memberikan hasil investasi setara dengan kinerja Indeks IDX30.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN ETF IDX30 DINAMIS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks IDX30; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks IDX30, dimana Pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks IDX30.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks IDX30 dikeluarkan dari komponen Indeks IDX30 oleh pemilik Indeks IDX30, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek

Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- ii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iii. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- iv. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- v. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN ETF IDX30 DINAMIS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS tersebut pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30

Indeks yang terdiri dari 30 saham yang konstituennya dipilih dari konstituen Indeks LQ45. Menggunakan 30 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Penggunaan nama dan acuan Indeks IDX30 oleh PANIN ETF IDX30 DINAMIS diatur dalam perjanjian antara PT Bursa Efek Indonesia dan PT Panin Asset Management sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi No. SP-00027/BEI.HKM/01-2019 tanggal 24 Januari 2019 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) yang berlaku efektif pada tanggal 24 Januari 2019, yang memuat antara lain bahwa PT Bursa Efek Indonesia memberikan Lisensi kepada PT Panin Asset Management untuk menggunakan Indeks dan merek Bursa Efek sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PANIN ETF IDX30 DINAMIS:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada setiap saat;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, PANIN ETF IDX30 DINAMIS tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh PANIN ETF IDX30 DINAMIS dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam PANIN ETF IDX30 DINAMIS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam PANIN ETF IDX30 DINAMIS tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut.

Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan.

Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI
TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*)
TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, tracking error dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Tracking\ Error = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana :

- d_i = Pengembalian NAB pada periode i
- b_i = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
- N = Jumlah Pengamatan

PANIN ETF IDX30 DINAMIS akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 2% (dua persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN ETF IDX30 DINAMIS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010 , sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
- Portofolio Investasi yang transparan yang lebih
- Biaya transaksi dan management fee rendah dibandingkan Reksa Dana Saham konvensional
- Pembagian Hasil Investasi (jika ada)
- Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis

Sedangkan risiko investasi dalam PANIN ETF IDX30 DINAMIS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. **Risiko Politik dan Hukum**
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana PANIN ETF IDX30 DINAMIS melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS.
2. **Risiko Likuiditas**
Ada beberapa peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya risiko likuiditas diantaranya adalah:
 - 1) Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure) Pelunasan dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.
 - 2) Adanya batas maksimum kolektif untuk permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat mengakibatkan penundaan proses penjualan kembali Unit Penyertaan.
3. **Risiko Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana**
Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK atau (ii) Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 29.1. butir (ii) atau (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN ETF IDX30 DINAMIS, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS.
4. **Risiko Pihak Ketiga**
Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang

terkait dengan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS, maka risiko yang dihadapi pemodal adalah transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

5. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan
Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban PANIN ETF IDX30 DINAMIS, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS.
6. Risiko Terkait dengan Indeks IDX30
Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks IDX30, atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX30 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan PANIN ETF IDX30 DINAMIS, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN ETF IDX30 DINAMIS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN ETF IDX30 DINAMIS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX30 sebagai nama dan indeks acuan PANIN ETF IDX30 DINAMIS adalah sebesar mana yang lebih tinggi antara:
 - (a) 1,5 basis poin (satu koma lima bps) dari rata-rata aset PANIN ETF IDX30 DINAMIS per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); atau
 - (b) 1 basis poin (satu bps) dari rata-rata aset PANIN ETF IDX30 DINAMIS per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); atau
 - (c) 0,5 basis poin (nol koma lima bps) dari rata-rata aset PANIN ETF IDX30 DINAMIS per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan, biaya lisensi maksimal yang dikenakan dalam kondisi ini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah); atau
 - (d) Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per 3 (tiga) bulan; yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN ETF IDX30 DINAMIS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PANIN ETF IDX30 DINAMIS dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN ETF IDX30 DINAMIS dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN ETF IDX30 DINAMIS ;
- i. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak PANIN ETF IDX30 DINAMIS memperoleh pernyataan efektif dari OJK

- sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- j. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN ETF IDX30 DINAMIS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN ETF IDX30 DINAMIS ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia;
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan.

- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN ETF IDX30 DINAMIS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PANIN ETF IDX30 DINAMIS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX30	mana yang lebih tinggi antara: (i) 1,5 basis poin dari rata-rata aset PANIN ETF IDX30 DINAMIS per 3 bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,-; atau (ii) 1 basis poin dari rata-rata aset PANIN ETF IDX30 DINAMIS per 3 bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 100.000.000.000,- Rp 250.000.000.000,-; atau (iii) 0,5 basis poin dari rata-rata aset PANIN ETF IDX30 DINAMIS per 3 bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000 dengan ketentuan, biaya lisensi maksimal yang dikenakan dalam kondisi ini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ; atau (iv) Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per 3 (tiga) bulan	yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia	
b. Semua biaya bank	Jika ada	
c. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN ETF IDX30 DINAMIS, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam PANIN ETF IDX30 DINAMIS adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PANIN ETF IDX30 DINAMIS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN ETF IDX30 DINAMIS. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang

beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN ETF IDX30 DINAMIS Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN ETF IDX30 DINAMIS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN ETF IDX30 DINAMIS WAJIB DIBUBARKAN

PANIN ETF IDX30 DINAMIS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- iii) Total Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN ETF IDX30 DINAMIS

Dalam hal PANIN ETF IDX30 DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN ETF IDX30 DINAMIS dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PANIN ETF IDX30 DINAMIS telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PANIN ETF IDX30 DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN ETF IDX30 DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN ETF IDX30 DINAMIS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN ETF IDX30 DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PANIN ETF IDX30 DINAMIS; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, serta
- c. akta pembubaran PANIN ETF IDX30 DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 12.8.** Dalam hal PANIN ETF IDX30 DINAMIS dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PANIN ETF IDX30 DINAMIS sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman lampiran

BAB XIV
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan PANIN ETF IDX30 DINAMIS penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

14.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS hanya dapat membeli Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

14.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN
PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Kontrak ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan PANIN ETF IDX30 DINAMIS akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first come first served*.

15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dari Dealer Partisipan, diterima oleh Manajer Investasi.

15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk PANIN ETF IDX30 DINAMIS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN ETF IDX30 DINAMIS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

15.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

- 15.3.** Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS atas Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVI

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama Exchange Traded Fund (ETF) antara PT.Panin Asset Management dengan Beberapa perusahaan Sekuritas antara lain :

1. PT. Sinar mas Sekuritas
2. PT.Philip Sekuritas Indonesia
3. PT.Panin Sekuritas

Telah disepakati mengenai penunjukan ke tiga Perusahaan tersebut sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealear Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagi berikut :

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS, dan Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

2. Kewajiban Dealer Partisipan

Kewajiban Dealer Partisipan adalah:

- bertindak sebagai dealer partisipan dan pencipta pasar sekunder untuk Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS di PT Bursa Efek Indonesia;
- memfasilitasi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer dari waktu ke waktu;
- menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS di Bursa Efek Indonesia termasuk memberikan harga penawaran-beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran-jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang yang lebar antara harga penawaran-beli dan harga penawaran-jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS di Bursa Efek Indonesia;

3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Manajer Investasi dan Dealer Partisipan setuju untuk mematuhi ketentuan dimana, seluruh permohonan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS (dalam Satuan Kreasi) di pasar primer akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan Prospektus PANIN ETF IDX30 DINAMIS, dan Prosedur yang diuraikan dalam Permohonan Standar, Permohonan Khusus dan Permohonan Pembentukan Unit Kreasi ETF PANIN ETF IDX30 DINAMIS.

4. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

- Perjanjian Kerjasama berlaku efektif untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.
- Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali apabila salah satu Pihak telah menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

5. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- a. Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- b. Segala perselisihan di antara Para Pihak yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, atau berhubungan dengan penafsiran, penerapan, keberlakuan, pelanggaran, atau pengakhiran terhadap Perjanjian ini atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
- c. Dalam hal Para Pihak yang tidak mampu menyelesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah terjadinya sengketa, perselisihan tersebut secara eksklusif dan akhirnya diselesaikan oleh arbitrase di Jakarta, sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
- d. Keputusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh dewan arbitrase bersifat final, mengikat, tidak dapat dipertentangkan, serta tidak dapat diajukan ke tingkat pengadilan manapun juga. Semua biaya arbitrase (termasuk tanpa batasan yang terjadi dalam pengangkatan anggota dewan arbitrase) wajib, kecuali putusan arbitrase menyatakan sebaliknya, akan dibagi rata antara Para Pihak.
- e. Selama periode pengajuan ke arbitrase dan selanjutnya sampai pemberian keputusan arbitrase, setiap Pihak wajib, kecuali dalam hal terjadi pengakhiran, terus melakukan semua kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tanpa mengurangi keputusan akhir sesuai dengan keputusan arbitrase.
- f. Kecuali untuk kepentingan eksekusi atas keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagaimana yang diuraikan dalam huruf d diatas, maka dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan hal tersebut.

BAB XVII

INFORMASI MENGENAI SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM

Saham-Saham dalam Daftar Saham tersebut dipilih dan diseleksi dari Universe Daftar Saham oleh Manajer Investasi berdasarkan :

1. Kriteria kapitalisasi pasar dan bobot saham dalam indeks acuan;
2. Kriteria kuantitatif, misalnya likuiditas saham;
3. Kriteria Kualitatif, misalnya good corporate governance;

Saham-saham yang sudah dipilih akan dimasukkan ke dalam Daftar Saham yang akan membentuk portofolio PANIN ETF IDX30 DINAMIS. Selanjutnya berdasarkan proses pertimbangan yang dilakukan oleh Manajer Investasi, maka Manajer Investasi melakukan seleksi dalam pengelolaan portofolio PANIN ETF IDX30 DINAMIS tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai Daftar Saham dapat diakses pada website PT Panin Asset Management yaitu www.panin-am.co.id.

17.1. Kriteria Pemilihan

Untuk dapat masuk dalam pemilihan, suatu saham harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Merupakan komponen Indeks IDX30.
- Bobot dasar dari portofolionya adalah bobot kapitalisasi indeks IDX30.
- Bobot dasar tersebut diubah menjadi bobot portofolio dengan memperhatikan ekspektasi risiko, korelasi dan tingkat pengembalian dengan berdasarkan pertimbangan oleh Manajer Investasi.
- Faktor-faktor kualitatif seperti kredibilitas Tim Manajemen juga menjadi pertimbangan Manajer Investasi.

16.2. Evaluasi Daftar Saham dan Penggantian Saham

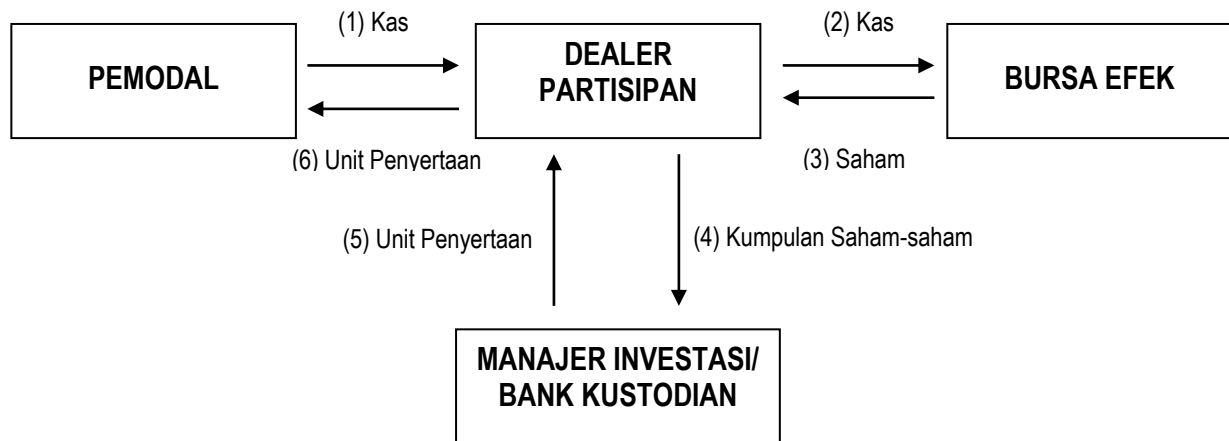
Manajer Investasi secara rutin memantau pertimbangan kinerja, risiko dan korelasi dari komponen saham yang masuk dalam Daftar Saham.

Apabila terdapat saham yang tidak lagi memenuhi kriteria seleksi Manajer Investasi, maka saham tersebut akan dikeluarkan dari Daftar Saham.

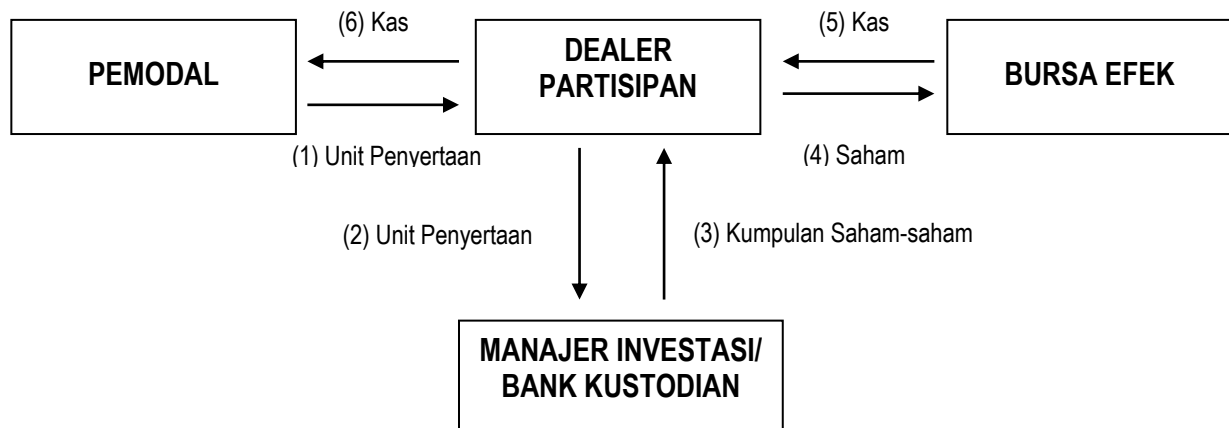
Apabila terdapat saham yang memenuhi kriteria seleksi Manajer Investasi, maka saham tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Saham.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT
PENYERTAAN PANIN ETF IDX30 DINAMIS

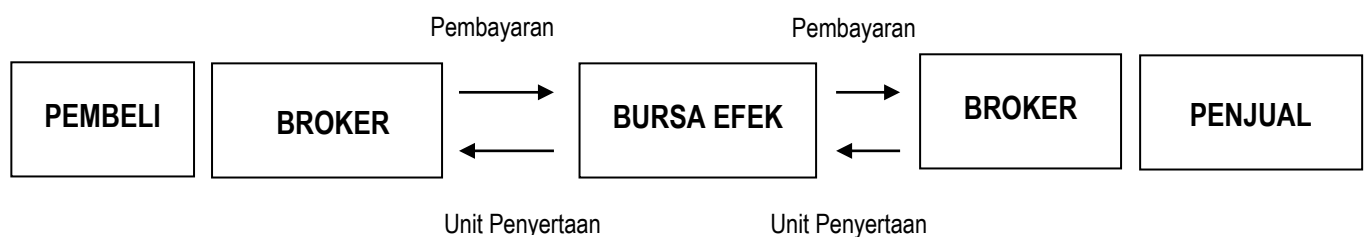
Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan Melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia



BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir V di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan PANIN ETF IDX30 DINAMIS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 515 0595 ; 296 54200
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA Grand Indonesia - lantai 28
Jl. M.H.Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimile : (021) 2358 8374

DEALER PARTISIPAN

PT Sinarmas Sekuritas
Sinar Mas Land Plaza, Tower III, 6th Floor
Jl.M.H Thamrin No.51
Jakarta 10350- Indonesia
Telepon : (62 21) 3925550
Faksimili : (62 21) 3925539

PT Phillip Sekuritas Indonesia
ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telepon : (62 21) 57900800
Faksimili : (62 21) 57900810

PT Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 17
Jl Jend Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon : (62 21) 5153055
Faksimili : (62 21) 5153061

LAMPIRAN

CONTOH KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus PANIN ETF IDX30 DINAMIS dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No.	Ticker	Name
1	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk.
2	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
3	ARTO	Bank Jago Tbk.
4	ASII	Astra International Tbk.
5	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
6	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
7	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9	BRPT	Barito Pacific Tbk.
10	BUKA	Bukalapak.com Tbk.
11	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
12	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.
13	GOTO	GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
14	HRUM	Harum Energy Tbk.
15	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
16	INCO	Vale Indonesia Tbk.
17	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
18	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
19	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
20	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
21	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.
22	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
23	PTBA	Bukit Asam Tbk.
24	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
25	TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk.
26	TINS	Timah Tbk.
27	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
28	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.
29	UNTR	United Tractors Tbk.
30	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.

Daftar tersebut diatas dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

**REKSA DANA INDEKS
PANIN ETF IDX30 DINAMIS**

**LAPORAN KEUANGAN /
*FINANCIAL STATEMENTS***

**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 /
*AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022***

**DAN / AND
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENTS
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN		FINANCIAL STATEMENTS
1. Laporan Posisi Keuangan	1	1. <i>Statements of Financial Position</i>
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	2. <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
3. Laporan Perubahan Aset Bersih	3	3. <i>Statements of Changes in Net Assets</i>
4. Laporan Arus Kas	4	4. <i>Statements of Cash Flows</i>
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5	5. <i>Notes to Financial Statements</i>

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
REKSA DANA INDEKS
PANIN ETF IDX30 DINAMIS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ridwan Soetedja
Alamat kantor : Bursa Efek Indonesia
Tower II, lantai 11, Jl. Jend
Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
- Nomor telepon : 021 – 2965 4200
Jabatan : Presiden Direktur

Dalam kedudukan selaku Presiden Direktur berwenang dan bertindak untuk dan atas nama PT Panin Asset Management, menyatakan bahwa:

1. PT Panin Asset Management, dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**INVESTMENT MANAGER' STATEMENT LETTER
ABOUT
RESPONSIBILITY TO
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
REKSA DANA INDEKS
PANIN ETF IDX30 DINAMIS**

We, the undersigned:

1. Name : Ridwan Soetedja
Office address : Bursa Efek Indonesia
Tower II, 11th floor, Jl.
Jend Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
- Phone number : 021 – 2965 4200
Position : President Director

In a position as a President Director have authority and act for and on behalf of PT Panin Asset Management, state that:

1. PT Panin Asset Management in its capacity as Investment Manager from Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis (The "Mutual Fund"), based on a collective investment contract related to the Mutual Fund (as have been revamped modified or added from time to time) ("CIC"), responsible for preparing and presenting the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with applicable laws and regulations;
2. Financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with its duties and responsibilities, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund;
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;
4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and applicable laws and regulations.

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 14 Maret 2023

Jakarta, March 14, 2023



Ridwan Soetedja

Presiden Direktur / *President Director*



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
REKSA DANA INDEKS
PANIN ETF IDX30 DINAMIS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harrie Yonata
Alamat kantor : Jl. Pluit Selatan Raya
No. 2 Landmark Pluit,
Penjaringan, Jakarta Utara
14440

Nomor telepon : 021 - 23588665
Jabatan : Vice President

Nama : Hardi Suhardi
Alamat kantor : Jl. Pluit Selatan Raya
No. 2 Landmark Pluit,
Penjaringan, Jakarta Utara
14440

Nomor telepon : 021 - 23588665
Jabatan : Assistant Vice President

Dengan merujuk pada surat edaran BAPEPAM-LK No. SE-02/BL/2011, tentang tanggung jawab laporan keuangan tahunan produk investasi berbasis Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Otoritas Jasa Keuangan No: S-469/D.04/2013 perihal laporan keuangan tahunan produk investasi berbasis Kontrak Investasi Kolektif, maka PT Bank Central Asia Tbk., dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis ("Reksa Dana"), dengan ini menyatakan:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK;

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
ABOUT
RESPONSIBILITY TO
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
REKSA DANA INDEKS
PANIN ETF IDX30 DINAMIS**

We, the undersigned :

1. Name : Harrie Yonata
Office address : Jl. Pluit Selatan Raya
No. 2 Landmark Pluit,
Penjaringan, Jakarta Utara
14440

Phone number : 021 - 23588665
Position : Vice President

2. Name : Hardi Suhardi
Office address : Jl. Pluit Selatan Raya
No. 2 Landmark Pluit,
Penjaringan, Jakarta Utara
14440

Phone number : 021 - 23588665
Position : Assistant Vice President

Refer to the circulars Bapepam-LK No. SE-02/BL/2011, the responsibilities of the annual financial statements of investment products based Collective Investment Contract and Financial Services Authority Letter No: S-469/D.04/2013 regarding the annual financial statements of investment products based Collective Investment Contract, PT Bank Central Asia Tbk., in its capacity as custodian bank ("Custodian Bank") on Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis (the "Mutual Fund"), hereby declare:

1. The Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of financial statements the Mutual Fund in accordance with the functions and powers of Custodian Bank as stated in CIC;
2. The financial statements the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;
3. The responsibility of the Custodian Bank for the financial statements the Mutual Fund is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as stated in CIC;

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000

4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai bank Kustodian dari Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang dicantumkan dalam KIK.
4. *Based on the best knowledge of the Custodian Bank, the Mutual Fund's financial statements already contain all the information, including information or material facts, which are known by the Custodian Bank in its capacity as custodian bank of the Mutual Fund.*
 5. *Custodian Bank enforce internal control procedures in administering the Mutual Fund, in accordance with its obligations and responsibilities as specified in CIC.*

Jakarta, 14 Maret 2023 / March 14, 2023



Harrie Yonata

Vice President

Hardi Suhardi

Assistant Vice President

No. 00102/2.1011/AU.1/09/0101-1/1/III/2023

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan,
Manajer Investasi dan Bank Kustodian****Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 21 Januari 2022.

No. 00102/2.1011/AU.1/09/0101-1/1/III/2023

Independent Auditor's Report**Investment Unit Holder, Investment Manager and
Custodian Bank****Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis as of December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

The Mutual Funds financial statements as of December 31, 2021 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on the financial statements dated January 21, 2022.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*

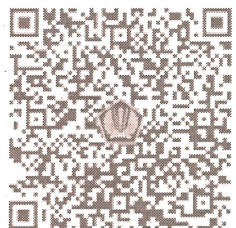
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

ARIA KANAKA & REKAN

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants


Aria Kanaka CPA
Izin Akuntan Publik / Public Accountant License
No. AP: 0101

14 Maret 2023 / March 14, 2023



00102

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Note	31 Desember / December 31, 2022	31 Desember / December 31, 2021	
<u>ASET</u>				<u>ASSETS</u>
Portofolio efek	2f,2g,3,17			Investment portfolio
Efek ekuitas		18,483,636,750	9,916,272,000	Equity instruments
Kas di bank	2c,2f,4,14,17	163,615,057	121,952,989	Cash in bank
Piutang dividen	2f,2g,5,17	2,365,650	18,770,752	Dividend receivables
Piutang penjualan efek	2f,2g,6,17	212,381	-	Receivable from sale of securities
JUMLAH ASET		18,649,829,838	10,056,995,741	TOTAL ASSETS
<u>LIABILITAS</u>				<u>LIABILITIES</u>
Beban akrual	2d,2f,7,14,17	87,636,482	93,267,281	Accrued expenses
Utang pajak penghasilan pasal 29	2i,13	2,128,613	726	Income tax payable article 29
JUMLAH LIABILITAS		89,765,095	93,268,007	TOTAL LIABILITIES
<u>NILAI ASET BERSIH</u>				<u>NET ASSET VALUE</u>
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		18,560,064,743	9,963,727,734	Total Increase in Net Asset Value
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Other Comprehensive Income
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		18,560,064,743	9,963,727,734	TOTAL NET ASSET VALUE
Jumlah unit penyertaan yang beredar	8	37,500,000.0000	20,000,000.0000	Total outstanding investment units
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2e	494.9351	498.1864	NET ASSET VALUE PER INVESTMENT UNITS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Note	2022	2021	
PENDAPATAN	2h,9			INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan dividen		298,543,718	292,353,852	Dividend income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2g	1,170,297,296	(344,349,889)	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2g	(1,731,968,828)	326,490,639	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lainnya		1,862,438	2,229,753	Other income
Jumlah pendapatan (kerugian)		(261,265,376)	276,724,355	Total Income (loss)
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Jasa pengelolaan investasi	2d,2h,10,14	(84,703,501)	(96,842,853)	Management fees
Jasa kustodian	2h,11,14	(16,940,700)	(19,368,571)	Custodian fees
Lain-lain	2h,12	(134,267,517)	(155,382,921)	Others
Beban lainnya		(372,488)	(445,951)	Other expenses
Jumlah Beban		(236,284,206)	(272,040,296)	Total Expenses
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(497,549,582)	4,684,059	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2i,13	(2,128,613)	(726)	INCOME TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(499,678,195)	4,683,333	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Items that will not be reclassified to profit or loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Items that will be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(499,678,195)	4,683,333	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan / Transaction with Investment Unit Holders	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih / Total Increase (Decrease) in Net Assets value	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income		Jumlah / Total	Jumlah Aset Bersih / Total Net Asset	
			Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / Items that will be reclassified to profit or loss	Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / Items that will not be reclassified to profit or loss			
Aset bersih pada 31 Desember 2020	11,962,142,239	(476,464,471)	-	-	-	11,485,677,768	Net asset as of December 31, 2020
Perubahan aset bersih tahun berjalan							Changes in net assets for the year
Laba tahun berjalan	-	4,683,333	-	-	-	4,683,333	Total income for the year
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan							Transaction with Investment Unit Holders
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	Distribution to Investment Unit Holders
Penjualan Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	Sales of Investment Unit Redemptions of Investment Unit
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(1,526,633,367)	-	-	-	-	(1,526,633,367)	Investment Unit
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income for the year
Aset bersih pada 31 Desember 2021	10,435,508,872	(471,781,138)	-	-	-	9,963,727,734	Net asset as of December 31, 2021
Perubahan aset bersih tahun berjalan							Changes in net assets for the year
Rugi tahun berjalan	-	(499,678,195)	-	-	-	(499,678,195)	Total loss for the year
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan							Transaction with Investment Unit Holders
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	Distribution to Investment Unit Holders
Penjualan Unit Penyertaan	19,986,338,037	-	-	-	-	19,986,338,037	Sales of Investment Unit Redemptions of Investment Unit
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(10,890,322,833)	-	-	-	-	(10,890,322,833)	Investment Unit
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income for the year
Aset bersih pada 31 Desember 2022	19,531,524,076	(971,459,333)	-	-	-	18,560,064,743	Net asset as of December 31, 2022

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Pembelian aset keuangan			Purchase of financial assets
Efek ekuitas	(23,170,709,836)	-	Equity instruments
Penjualan aset keuangan			Sale of financial assets
Efek ekuitas	14,041,461,173	1,468,608,650	Equity instruments
Penerimaan dividen	314,948,820	273,583,100	Dividend receipt
Penerimaan bunga	1,489,950	2,229,753	Interest receipt
Pembayaran beban operasi	(241,543,243)	(263,520,983)	Payment for operating expenses
Pembayaran beban pajak	-	-	Payment for tax expenses
Penerimaan restitusi pajak	-	19,323,640	Receipt of tax restitution
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(9,054,353,136)	1,500,224,160	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Penambahan unit penyertaan	19,986,338,037	-	Additions of investment unit
Perolehan kembali unit penyertaan	(10,890,322,833)	(1,526,633,367)	Redemptions of investment unit
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	Distribution to investment unit holders
Kas Bersih yang Diperoleh dari Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	9,096,015,204	(1,526,633,367)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN)			NET INCREASE (DECREASE)
BERSIH KAS DI BANK	41,662,068	(26,409,207)	OF CASH IN BANK
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	121,952,989	148,362,196	CASH IN BANK AT
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	163,615,057	121,952,989	BEGINNING OF THE YEAR
			CASH IN BANK AT END OF THE YEAR

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 89 tanggal 28 Desember 2018 dari Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana menawarkan unit penyertaan dengan jumlah sampai 10.000.000.000 (sepuluh miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Efektif Otoritas Jasa Keuangan No. S-263/D.04/2017 tanggal 30 Mei 2017. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No. 89 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi setara dengan kinerja Indeks IDX30.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis (the "Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 year 1995 and the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which was later renamed to the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, and the latest changed by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 regarding Amendments of Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04.2016 regarding Mutual Fund in Collective Investment Contract and Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 48/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 regarding Guidelines for the Management of Protected Mutual Funds, Guaranteed Funds and Index Funds.

The Collective Investments Contract ("CIC") between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk. as the Custodian Bank was notarized in Deed No. 89 dated December 28, 2018 of Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

The Mutual Fund offers investment unit amount up to 10,000,000,000 (ten billion) of investment units with the initial net asset value of Rp 1,000 per unit. The Mutual Fund has obtained effective letter from Indonesian Financial Services Authority No. S-263/D.04/2017 dated May 30, 2017. In accordance with CIC, the Mutual Fund financial year covers the period from January 1 and ends on December 31.

In accordance with Article 4 of Deed No. 89 mentioned above, the purpose of the Mutual Fund is to provide investment returns equivalent to the performance of the IDX30 Index.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
 (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
 (Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana akan berinvestasi dengan komposisi portofolio efek:

- (1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aktiva bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- (2) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya Reksa Dana serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi pada tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Komite Investasi / Investment Committee

Ketua
Anggota

Mu'min Ali Gunawan
Aries Liman
Kun Mawira
Rudiyanto
Li Kwong Wing

Head
Member

Pengelola Investasi / Investment Management

Ketua
Anggota

Nadia Henrietta
Winston S.A. Sual

Head
Member

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank Central Asia Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 14 Maret 2023.

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund will invest with the composition of the investment portfolio:

- (1) Minimum 80% (eighty percent) and maximum of 100% (one hundred percent) from net asset value in equity instruments issued by Indonesian legal entities that are offered through public offerings and/or traded in the Indonesia Stock Exchange.
- (2) Minimum 0% (zero percent) and maximum of 20% (twenty percent) of net asset value in debt securities and/or domestic money market instruments with maturities of not more than 1 (one) year and/or time deposits.

Investment Managers are able to allocate the Mutual Fund's assets to cash only for manage temporary portfolio investment risk, to fulfill payment obligations to Investment Unit Holders and Mutual Fund's expenses and anticipating other liquidity needs based on Collective Investment Contracts.

PT Panin Asset Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of Investment Committee and Investment Management in 2022 and 2021 as follow:

b. Completion of the Financial Statements

PT Panin Asset Management as the Investment Manager from the Mutual Fund and PT Bank Central Asia Tbk. as the Custodian Bank from the Mutual Fund, are responsible for the preparation and presentation of the financial statements that has been authorized to be issued on March 14, 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Pengukurannya disusun berdasarkan biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies and applied consistently are as follows:

a. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia (SAK) which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

The preparation of financial statements of the Mutual Fund based on the Chairman of Bapepam-LK Regulation No. VIII.G.8 regarding Guidelines for Accounting of Mutual Funds and Regulation No. X.D.1 regarding Mutual Fund Report which has been updated with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.4/2020 regarding the Preparation of Investment Product Financial Statements in the Form of Collective Investment Contracts and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines for Investment Accounting Treatment for Collective Investment Contract Products.

b. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting. The measurement basis used is the historical cost, except for the statements of cash flows and certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.

The statements of cash flows have been prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Mutual Fund.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

Adopsi PSAK revisian

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi".

c. Kas di Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The accounting policies adopted are consistent with accounting policies applied at the previous year, except for adoption of new PSAK and ISAK and revision effectively applied at or after January 1, 2022. The accounting policy changes of the Mutual Fund, are made as required appropriately with relevant transitional provisions in relation to PSAK and ISAK.

Adoption PSAK revision

New standards, revisions and interpretations that have been published, and which will be effectively applied for the year at or after January 1, 2022, but no material impact to financial statements are below:

- *Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors: Definitions of Accounting Estimates";*
- *Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies".*

c. Cash in Bank

Cash owned by the Mutual Fund and managed by Custodian Bank which is held at call with bank.

d. Transactions with Related Parties

Mutual Fund implements PSAK No. 7, "Related Party Disclosures", Mutual Funds deals transaction with related parties. This transaction is based on terms agreed by both parties, where such terms may not be the same as other transactions conducted with non-related parties.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the Mutual Fund's financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana telah melakukan penerapan PSAK No. 71.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

1) Aset keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Markets Supervision Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 on Related Parties Related to the Management of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, confirms that the Investment Manager is a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and the Custodian Bank is not a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

e. Net Assets Value of The Mutual Fund

Net asset value of the Mutual Fund is calculated at the end of the trading day by using the fair market value assigned by Securities Pricing Agency (LPHE) as reference price for Investment Managers, in accordance with Bapepam-LK regulation No. IV.C.2.

The net asset value is calculated based on the net asset value at the end of the relevant trading day, after the completion of the Mutual Fund accounts is done, but not including the purchase or redemption request received by the Custodian Bank on the same day.

f. Financial Instruments

The Mutual Fund has already applied PSAK No. 71.

The Mutual Fund classifies financial assets and liabilities into categories below:

- 1) Amortized cost;*
- 2) Fair value through profit of loss ("FVTPL").*

The classification depends on the purpose of acquiring the financial assets and liabilities and determined at initial recognition.

1) Financial assets

The Mutual Fund classifies financial assets after initial recognition and, if it is allowed and appropriate, this classification will be evaluated at the end of each financial year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas di bank, piutang dividen, dan piutang penjualan efek, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta portofolio efek - efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

The Mutual Fund's financial assets are cash in bank, dividend receivables, and receivable from sale of securities which are classified as financial assets measured at amortized cost and investment portfolio - equity instruments which classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.

Financial assets measured at amortized cost if these conditions are met :

- *Financial assets are managed in business model aims to have financial assets to obtain contractual cash flows; and*
- *Contractual terms of financial assets that generate cash flows from principal payment and interest from the principal amount owed.*

At initial recognition, financial assets classified as amortized cost are measured at fair value, plus directly attributable transaction costs. Interest income is calculated using effective interest rate method and recognized in profit or loss.

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it was acquired primarily to sell or buyback in the near term and there is an evidence of an actual pattern of taking a short-term profit.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

2) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual.

3) Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

2) Financial liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost, which one is appropriate. At reporting date, the Mutual Fund has no financial liabilities other than those classified as amortized costs. The Mutual Fund determines the classification of financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are measured at amortized cost, using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit or loss when liabilities are derecognized, and through the amortization process.

The Mutual Fund's financial liability is accrued expenses.

3) Derecognition

Financial asset is derecognized if the rights to receive cash flow of the asset has terminated.

At the derecognition of financial assets as a whole, the difference between carrying value and amount to be received and all cumulative gains or losses that have been recognized in other comprehensive income are recognized in profit or loss.

All regular purchases and sales of financial assets are recognized and derecognized on the trade date, by means when the Mutual Fund's is committed to buy or sell the assets.

Regular purchase and sale is purchase or sale of financial assets based on contract that requires assets to be transferred within specified amount of time with applied regulations and practice in the market.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

4) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

5) Penurunan nilai aset keuangan

Dalam PSAK No. 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Reksa Dana akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

g. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Portofolio efek terdiri atas efek ekuitas. Investasi dalam efek ekuitas (saham) dinyatakan sebesar harga pasar wajar, sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Perbedaan antara nilai tercatat saham dan nilai pasarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan saham diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

4) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities can be offset and the net amount will be presented in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund has enforceable legal right to offset the recognized amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Income and expenses are presented in net only if it is allowed by accounting standards.

5) Impairment of financial assets

In PSAK No. 71, provision of impairment value for financial assets is measured using the expected credit loss model and applies to financial assets measured at amortized cost.

There are 2 (two) measurement basis for expected credit loss model, such as 12 months expected credit loss model or lifetime expected credit loss. The Mutual Fund will analyze initial recognition using 12 months expected credit loss model and will move to the basis if there is significant increase in credit risk after initial recognition.

g. Investment Portfolio

Investment portfolio transactions are recorded on the trade date at acquisition cost. The securities portfolio consists of equity instruments. Investments in equity instruments (shares) are stated at fair market prices, in accordance with BAPEPAM-LK regulation No. IV.C.2 concerning Fair Market Value of Securities in the Portfolio of Mutual Funds.

The difference between the carrying value of shares and market value are recorded as unrealized investment gain or losses, while the difference between the carrying value of the net selling price at the time of the sale of shares is recognized as a realized gain or loss on investments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari jasa giro diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Pendapatan dividen dari efek ekuitas diakui pada saat tanggal *ex-dividend*. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban lain-lain diakui secara akrual harian.

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Revenue and Expenses Recognition

Interest income from current account accrued based on the proportion of time. Dividend income from the equity instruments is recognized on a dividend date (ex-dividend date). Unrealized and realized gain (loss) on investments are recognized in statement profit or loss and other comprehensive income for the year and statement of changes in net assets of the current year.

Management fees, custodian fees and other expenses are accrued on a daily basis.

i. Taxation

Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts are subject to income tax in accordance with Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding taxation of Mutual Funds. Based on the regulation, the object of income tax is limited to income received by Mutual Fund, while the distribution of profits to unit holders including profits from the redemption of unit holders is not an object of income tax.

Income subjected to final income tax is no longer reported as taxable income and all expenses related to income subjected to final income tax are not deductible.

Current tax is determined based on the increase in net assets that can be attributed to unit holders from taxable operating activities in the year concerned calculated based on the applicable tax rate.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

3. INVESTMENT PORTFOLIO

This account consists of:

31 Desember 2022 / December 31, 2022

Lembar Saham / Number of shares	Investasi / Investment	Harga Perolehan Rata-rata / Average Book Cost (Rp)	Nilai Pasar / Market Price (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Market Value to Total investment (%)
	<u>Efek ekuitas /</u> <u>Equity instruments</u>			
679,500	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	3,132,517,316	3,356,730,000	18.16
354,375	PT Bank Central Asia Tbk.	3,070,869,278	3,029,906,250	16.39
207,375	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,988,626,429	2,058,196,875	11.14
531,750	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	2,263,233,656	1,994,062,500	10.79
171,000	PT Astra International Tbk.	1,143,987,581	974,700,000	5.27
81,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	738,403,060	747,225,000	4.04
7,361,625	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	1,680,974,337	669,907,875	3.62
163,125	PT Adaro Energy Tbk.	607,060,043	628,031,250	3.40
139,125	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	598,182,579	573,195,000	3.10
16,125	PT United Tractors Tbk.	504,627,867	420,459,375	2.27
180,375	PT Kalbe Farma Tbk.	351,952,696	376,983,750	2.04
61,500	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	348,363,146	347,475,000	1.88
40,875	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	260,510,875	274,884,375	1.49
246,000	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	285,339,182	270,600,000	1.46
54,375	PT Unilever Indonesia Tbk.	251,592,739	255,562,500	1.38
131,250	PT Pertamina Gas Negara Tbk.	237,959,747	231,000,000	1.25
21,750	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	200,641,186	217,500,000	1.18
105,375	PT Aneka Tambang Tbk.	210,379,938	209,169,375	1.13
29,625	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	218,181,173	194,784,375	1.05
4,875	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.	195,373,975	190,246,875	1.03
246,000	PT Barito Pacific Tbk.	200,815,634	185,730,000	1.00
25,500	PT Vale Indonesia Tbk.	173,721,674	181,050,000	0.98
48,000	PT Bank Jago Tbk.	322,650,500	178,560,000	0.97
	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.	186,411,430	178,503,750	0.97
48,375	PT Bukalapak.Com Tbk.	196,128,464	171,053,250	0.93
652,875	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	188,914,282	169,912,500	0.92
73,875	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	182,065,465	166,865,625	0.90
19,125	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.	237,595,940	142,140,000	0.77
138,000	PT Harum Energy Tbk.	55,853,580	51,030,000	0.28
31,500	PT Timah Tbk.	45,634,339	38,171,250	0.21
11,896,875	Jumlah / Total		18,483,636,750	100.00

31 Desember 2021 / December 31, 2021

Lembar Saham / Number of shares	Investasi / Investment	Harga Perolehan Rata-rata / Average Book Cost (Rp)	Nilai Pasar / Market Price (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Market Value to Total investment (%)
	<u>Efek ekuitas /</u> <u>Equity instruments</u>			
209,600	PT Bank Central Asia Tbk.	1,259,439,130	1,530,080,000	15.43
353,800	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	1,325,310,469	1,454,118,000	14.66
337,000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	1,277,203,088	1,361,480,000	13.73
129,800	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	910,726,351	911,845,000	9.20
122,000	PT Astra International Tbk.	789,507,743	695,400,000	7.01
93,800	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	252,364,225	364,882,000	3.68
52,400	PT Bank Negara Indonesia Tbk.	387,072,194	353,700,000	3.57
44,800	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	239,293,403	266,560,000	2.69
117,200	PT Adaro Energy Tbk.	146,580,134	263,700,000	2.66
10,400	PT United Tractors Tbk.	235,570,377	230,360,000	2.32
132,800	PT Kalbe Farma Tbk.	196,303,038	214,472,000	2.16
179,400	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	206,328,852	201,825,000	2.04
64,400	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	162,364,582	189,980,000	1.92
30,000	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	203,613,687	189,750,000	1.91
70,200	PT Aneka Tambang Tbk.	67,344,021	157,950,000	1.59
38,000	PT Unilever Indonesia Tbk.	299,140,715	156,180,000	1.57
170,600	PT Barito Pacific Tbk.	165,322,000	145,863,000	1.47
19,800	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	225,015,769	143,550,000	1.45
16,000	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	158,538,898	139,200,000	1.40
315,800	PT Bukalapak.Com Tbk.	272,150,000	135,794,000	1.37

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari:

3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

This account consists of:

31 Desember 2021 / December 31, 2021				
Lembar Saham / Number of shares	Investasi / Investment	Harga Perolehan Rata-rata / Average Book Cost (Rp)	Nilai Pasar / Market Price (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Market Value to Total investment (%)
15,800	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.	115,247,164	123,635,000	1.25
87,400	PT Pertamina Gas Negara (Persero) Tbk	168,231,703	120,175,000	1.21
43,000	PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk.	110,809,128	97,180,000	0.98
29,800	PT XL Axiata Tbk.	74,366,355	94,466,000	0.95
32,200	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.	81,454,895	87,262,000	0.88
16,800	PT Vale Indonesia Tbk.	92,116,000	78,624,000	0.79
2,000	PT Gudang Garam Tbk.	113,470,696	61,200,000	0.62
35,200	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	70,492,553	60,896,000	0.61
56,400	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	137,611,365	54,426,000	0.55
21,800	PT Timah Tbk.	36,246,000	31,719,000	0.32
2,848,200	Jumlah / Total		9,916,272,000	100.00

4. KAS DI BANK

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan kas yang ditempatkan pada PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp 163.615.057 dan Rp 121.952.989.

4. CASH IN BANK

As of December 31, 2022 and 2021, this account represent cash placed in PT Bank Central Asia Tbk. amounted to Rp 163,615,057 and Rp 121,952,989.

5. PIUTANG DIVIDEN

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan piutang dividen masing-masing sebesar Rp 2.365.650 dan Rp 18.770.752.

5. DIVIDEND RECEIVABLES

As of December 31, 2022, this account represent dividend receivables amounted to Rp 2,365,650 and Rp 18,770,752, respectively.

6. PIUTANG PENJUALAN EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2022, akun ini merupakan piutang penjualan efek sebesar Rp 212.381.

6. RECEIVABLES FROM SALE OF SECURITIES

As of December 31, 2022, this account represent receivables from sale of securities amounted to Rp 212,381.

7. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

7. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember / December 31, 2022	31 Desember / December 31, 2021	
Jasa pengelolaan investasi	14,237,400	7,509,377	Management fee
Jasa kustodian	2,847,481	1,501,876	Custodian fee
Lain-lain	70,551,601	84,256,028	Others
Jumlah	87,636,482	93,267,281	Total

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2022	
	Persentase / Percentage	Unit / Unit
Manajer Investasi	99.20	37,200,000.0000
Pemodal	0.80	300,000.0000
Jumlah	100.00	37,500,000.0000

9. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2022
Pendapatan investasi	
Pendapatan dividen	298,543,718
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	1,170,297,296
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(1,731,968,828)
Pendapatan lainnya - jasa giro	1,862,438
Jumlah	(261,265,376)

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi, maksimal sebesar 1,00% yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan sebesar Rp 84.703.501 dan Rp 96.842.853 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the Investor and Investment Manager are as follows:

	31 Desember / December 31, 2021		
	Persentase / Percentage	Unit / Unit	
	19.00	3,800,000.0000	Investment Manager
	81.00	16,200,000.0000	Investor
Jumlah	100.00	20,000,000.0000	Total

9. INCOME

This account consists of:

	2021	
	292,353,852	Investment income
		Dividend income
	(344,349,889)	Realized gain (loss) on investments
	326,490,639	Unrealized gain (loss) on investments
	2,229,753	Other income - current account
Jumlah	276,724,355	Total

10. MANAGEMENT FEES

Management fees represents the fees received by PT Panin Asset Management as Investment Manager maximum amounted to 1.00% from Net Assets Value of Mutual Fund based on 365 calendar days per annum and paid on a monthly basis.

Management fee charged amounted to Rp 84,703,501 and Rp 96,842,853 for the years ended December 31, 2022 and 2021.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,08% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan sebesar Rp 16.940.700 dan Rp 19.368.571 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

11. CUSTODIAN FEES

This account represents of administration and custody services of assets of the Mutual Fund in PT Bank Central Asia Tbk. as the Custodian Bank maximum amounted to 0.08% calculated on daily basis from Net Asset Value of Reksa Dana based on 365 calendar days per annum and paid every month.

Custodian fees charged amounted to Rp 16,940,700 and Rp 19,368,571 for the years ended December 31, 2022 and 2021.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank, beban pajak penghasilan final, S-invest dan beban lain-lain.

Beban lain-lain yang dibebankan sebesar Rp 134.267.517 dan Rp 155.382.921 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

12. OTHER EXPENSES

Other expenses are comprised of costs for professional fees, bank charges, income tax expense, S-invest fee and other expenses.

Other expenses charged amounted to Rp 134,267,517 and Rp 155,382,921 for the years ended December 31, 2022 and 2021.

13. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

13. TAXATION

Reconciliation between income (loss) before income tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021. were as follows:

	2022	2021	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(497,549,582)	4,684,059	Income (loss) before income tax expense
Beda temporer:			Temporary difference:
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasikan	1,731,968,828	(326,490,639)	Unrealized loss (gain) on investment
Beda tetap:			Permanent difference:
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya pajak atau pajaknya bersifat final	236,100,738	272,039,941	Expenses to collect and maintain the income that is not subject to tax or final tax
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak: Dividen	(298,543,718)	(292,353,852)	Income subjected to final tax and non taxable income: Dividend

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	2022
Jasa giro	(1,862,438)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasikan	(1,158,493,096)
Taksiran penghasilan kena pajak	11,620,732

Perhitungan taksiran utang pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2022
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak (dibulatkan)	11,620,000
Pajak penghasilan tahun berjalan	2,128,613
Dikurangi pajak dibayar di muka	-
Jumlah taksiran utang pajak penghasilan	2,128,613

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT Panin Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank Central Asia Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. TAXATION (Continued)

	2021	
	(2,229,753)	Current account
	344,357,239	Realized loss (gain) on investment
Estimated taxable income	6,995	

The calculation of estimated income tax payable as of December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	31 Desember / December 31, 2021	
	6,000	Increase in net assets from taxable operating activities (rounded)
	726	Tax income current year
	-	Less prepaid taxes
Total estimated income tax payable	726	

The Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. Based on the latest changes on Law on General Rules and Procedures in 2007, the Tax Authorities may conduct an examination of the tax calculation by stipulating or changing the amount of the tax liability within five years from the date when the tax was payable.

14. TRANSACTION WITH INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK

Natures of relationships with Investment Manager and Custodian Bank were as follows:

- PT Panin Asset Management is the Mutual Fund's Investment Manager.
- PT Bank Central Asia Tbk. is the Mutual Fund's Custodian Bank.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)

14. TRANSACTION WITH INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK (Continued)

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Balances and transactions of the Mutual Fund with Investment Manager and Custodian Bank in 2022 and 2021 were as follows:

2022			
	Manajer Investasi / Investment Manager	Bank Kustodian / Custodian Bank	
Laporan Posisi Keuangan:			Statements of Financial Position:
Kas di bank	-	163,615,057	Cash in bank
Beban akrual	14,237,400	2,847,481	Accrued expenses
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:			Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:
Beban investasi	84,703,501	16,940,700	Investment expenses
2021			
	Manajer Investasi / Investment Manager	Bank Kustodian / Custodian Bank	
Laporan Posisi Keuangan:			Statements of Financial Position:
Kas di bank	-	121,952,989	Cash in bank
Beban akrual	7,509,377	1,501,876	Accrued expenses
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:			Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:
Beban investasi	96,842,853	19,368,571	Investment expenses
Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Panin Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.			There is no purchase and selling transaction with PT Panin Asset Management for the period for the years ended December 31, 2022 and 2021.

15. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

15. FINANCIAL SUMMARY OF THE MUTUAL FUND

Below is an overview of the financial ratios of the Mutual Fund. These ratios are calculated based on the Decree of the Chairman of BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996:

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
 (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA (Lanjutan)

	2022
Penurunan hasil investasi (%)	(0.65)
Penurunan hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	(0.65)
Beban investasi (%)	1.66
Perputaran portofolio	0.98
Persentase penghasilan kena pajak (%)	18.12

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
 (Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. FINANCIAL SUMMARY OF THE MUTUAL FUND (Continued)

2021	
(0.24)	Decrease on investment (%)
	Decrease on investment after calculating selling expenses (%)
(0.24)	Investment expenses (%)
0.33	Investment expenses (%)
0.18	Portfolio turnover
0.15	Percentage of taxable income (%)

The purpose of the table is solely to help understand the performance of the Mutual Fund during the reporting period and should not be considered as an indication that future performance will equal with past performance.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Investment Manager have been documented financial risk management policy of Mutual Funds. The policy that had been determined was an overall business strategy and a philosophy of risk management. All of Mutual Funds risk management were purposed to minimize uncertainty effect faced at the market to financial performance of Mutual Funds.

Mutual Funds had operated in domestic and faced all kind of reduced risk of investment unit holder values, credit, economic and political condition changes, foreign exchange, regulation changes risk particularly in taxation and liquidity.

a. Risk of economic and political condition changes

Open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. Changes that occur can affect the performances of companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn may have an impact on value of securities issued by the company.

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

d. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan(d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Jika Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 31.1 butir (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Default risk

In exceptional conditions, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

c. Liquidity risk

The ability of the Investment Manager to buy back Investment Unit from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Investment Unit Holders redemption the Investment Units (redemption), the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Investment Units immediately. This can result in a decrease in Net Asset Value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the Securities in the portfolio.

d. The risk of reducing the net asset value of each investment unit

The value of each Investment Unit of the Mutual Fund may change due to an increase or decrease in the Net Asset Value of the relevant Mutual Fund. A decrease in the Net Asset Value of each Investment Unit may be caused, among other things, by changes in securities prices in the portfolio.

e. Liquidity risk

In terms of (i) being ordered by the Financial Services Authority (formerly the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency); and (ii) If the Net Asset Value of the Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis is less than Rp 10,000,000,000 for 120 consecutive Exchange Days, then in accordance with the provisions of the Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 article 45 letters c and d and article 31.1 point (iii) of the Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

f. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

g. Risiko nilai tukar mata uang asing

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

f. Regulation changes risk

Changes in regulations, in particular, but not limited to tax regulations can affect the income or profit of Mutual Funds so that it has an impact on investment results.

g. Currency exchange rate risk

In the case of Mutual Funds investing in Securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of currencies other than Rupiah against Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Funds can affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Funds.

17. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

17. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below presents a comparison of the carrying amount over the fair value of financial instruments of the Mutual Fund recorded in the financial statements.

31 Desember / December 31, 2022					
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan / Measurement of fair value at the reporting date through					
	Saldo / Balance	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1) / Market price of identical assets or liabilities in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2) / Observable significant input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3) / Unobservable significant input (level 3)	
Aset Keuangan					Financial Assets
Portofolio efek					Investment portfolio
Efek ekuitas	18,483,636,750	18,483,636,750	-	-	Equity instruments
Kas di bank	163,615,057	-	163,615,057	-	Cash in bank
Piutang dividen	2,365,650	-	2,365,650	-	Dividend receivables
Piutang penjualan investasi	212,381	-	212,381	-	Receivable from sale of securities
Jumlah	18,649,829,838	18,483,636,750	166,193,088	-	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liability
Beban akrual	87,636,482	-	87,636,482	-	Accrued expenses

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. INSTRUMEN KEUANGAN (Continued)

17. FINANCIAL INSTRUMENTS (Lanjutan)

31 Desember / December 31, 2021					
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan / Measurement of fair value at the reporting date through					
	Saldo / Balance	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1) / Market price of identical assets or liabilities in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2) / Observable significant input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3) / Unobservable significant input (level 3)	
Aset Keuangan					Financial Assets
Portofolio efek					Investment portfolio
Efek ekuitas	9,916,272,000	9,916,272,000	-	-	Equity instruments
Kas di bank	121,952,989	-	121,952,989	-	Cash in bank
Piutang dividen	18,770,752	-	18,770,752	-	Dividend receivables
Jumlah	10,056,995,741	9,916,272,000	140,723,741	-	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liability
Beban akrual	93,267,281	-	93,267,281	-	Accrued expenses

18. STANDAR AKUNTANSI BARU

18. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, their amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year starting on January 1, 2022 are as follows:

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;

- Amendment to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide an explanation of material accounting policies";
- Amendment to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding the classification of liabilities;
- Amendment to PSAK No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations";

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

The above standards will be effective on January 1, 2023.

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak yang mungkin timbul atas penerapan standar baru dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

Mutual Funds are currently evaluating the impact that may arise from the adoption of these new standards and revisions to the Mutual Fund's financial statements.